

SALINAN DARI PADA BUKU DAFTAR SURAT
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
DEPARTEMEN AGAMA KAB. TEGAL

Nomor : K.14/44/NDP/III-C/73

SLAWI, 28 MEI 1973

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- MEMPERHATIKAN : Laporan hasil Inspeksi Tim Registrasi Madrasah¹ Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Tegal tgl. 2 JANUARI 1973
- MENIMBANG : Dipandang perlu mengadakan Registrasi Madrasah² Swasta dalam Kabupaten Tegal, dalam rangka pemertihan status Madrasah³ tersebut.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 Tahun 1963 dan No. 12 Tahun 1964.
2. Surat Direktorat Pendidikan Agama tgl. 13-4-1966 No. 18/Dpda/Q/66 tentang pedoman pembinaan Madrasah.
3. Instruksi Direktorat Pendidikan Agama tgl. 14-2-1970 No. D4.1/Pda/213.

MEMUTUSKAN :

Batas terhitung mulai tgl. : 4 APRIL 1973

Madrasah : MURDULULUM

Status Madrasah : SWASTA

Tingkat : DASAR

Alamat : KESUBEN - LEBAKSIH

: TEGAL

Dikawatirkan :

Telah disetujui dan tercatat oleh Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Tegal sebagai :

MADRASAH ISTIDIAIYAH SWASTA

dengan diberikan NOMOR INDUK : 044

KUTIPAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Inspeksi Pendidikan Agama,

(AHMAD SUJUTI)

TEMBUSAN dikirimkan kepada :

1. Dijawa, Biroasa Islam di Jakarta.
2. Direktorat Pendidikan Agama di Jakarta.
3. Pendidikan Departemen Agama Kecamatan Iwan - Tengah di Semarang.